

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan Pemerintah Negara Republik Indonesia pada dasarnya dibentuk antara lain untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai suatu hak yang harus diwujudkan dan juga dijamin di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial harus dimaknai secara luas cakupannya.

Perempuan memang paling banyak mengalami problem dalam kasak-kusuk politik atau ekonomi, atau dalam lingkungan yang lebih sempit, rumah tangga. Masalah ini seolah sudah menjadi aksioma yang tidak lagi memerlukan pembuktian. Dengan kata lain, perempuan, sebagaimana halnya dengan anak-anak dan kelompok lanjut usia (Lansia), lebih rentan terhadap terjadinya gejala yang memproduk ketidakstabilan pada ranah publik. Itulah sebabnya, pledoi-pledoi yang diajukan oleh kaum aktivis atau para pembela kaum ini sering pula diberi label “pembebasan” atau “pemberdayaan”. Maka, lahirlah istilah pemberdayaan perempuan sebagai antiklimaks dari gagasan pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*).¹

Cakupan itu antara lain terkait pula dengan keberadaan perempuan dalam pembangunan, yang harus memiliki kedudukan yang setara dengan

¹ Murniati Ruslan, 2010, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender*, Vol. 2, No. 1, Juni 2010, Hal.79-96.

laki-laki. Pada saat yang sama, kegiatan pembangunan harus dapat menjadi salah satu sarana mengoptimalkan peran aktif perempuan di bidang pembangunan. Terlebih lagi dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan, pengoptimalan peran perempuan merupakan sarana mewujudkan perempuan yang handal, berkualitas, kuat, kokoh dan mandiri. Sebuah wujud ideal diri perempuan tanpa harus kehilangan kodratnya sebagai perempuan. Terlebih di Indonesia sebagai negara yang memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan sesuai dengan jiwa Pancasila, dasar negara kita.

Tidak terkecuali kegiatan pembangunan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, di dalamnya juga ada yang dijadikan sebagai sarana pengoptimalan peran aktif perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari wujud pelaksanaan kegiatan berbasis Otonomi Daerah, kegiatan pemberdayaan perempuan mencakup banyak bidang. Bukan sekedar bidang sosial, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan keagamaan saja, tetapi juga politik dan hukum.

Bentuk kegiatannya bukan pula sekedar yang bersifat non fisik, tetapi juga yang bersifat fisik. Bahkan sekarang ini kegiatan pemberdayaan perempuan telah menjadi bagian integral dari kegiatan pembangunan nasional dan telah dijadikan sebagai kegiatan andalan di Kota Semarang. Muara dari kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Semarang adalah, dapat ditingkatkannya kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga sesuai semangat

otonomi daerah. Pada saat yang sama, pemberdayaan perempuan diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan guna mendukung upaya pemberdayaan perempuan, dukungan dan peran aktif Pemerintah Kota Semarang, mutlak diperlukan, harus luas cakupannya dan berkesinambungan. Berdasarkan ;²

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. DP3A Kota Semarang memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan di wilayah Kota Semarang. Adapun tugas dan tanggung jawab DP3A Kota Semarang di antaranya adalah di bidang perumusan dan pelaksanaan program sekaligus pengkoordinasian kegiatan berbasis pemberdayaan perempuan di Kota Semarang.

Termasuk di dalamnya adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berbasis Pengurus Utamaan Gender (PUG) sebagai bentuk dari upaya percepatan kegiatan pemberdayaan perempuan. Seperti halnya kegiatan di

² Landasan Hukum Dinas Teknis OPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

bidang sosial, politik dan hukum dengan perumusan kebijakan-kebijakan terkait peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik. Demikian halnya dengan kegiatan membantu proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Semarang.

Tugas pokok dan fungsi tugas pemberdayaan perempuan di Kota Semarang yang diemban oleh DP3A Kota Semarang yang demikian menjadi bukti bila kegiatan pemberdayaan perempuan sangatlah strategis dan luas cakupannya. Untuk itu perlu didukung serius dan bersama, bukan sekedar dengan dasar hukum dibentuknya DP3A Kota Semarang di tahun 2017 dan jabaran tugas pokok maupun fungsinya saja. Aturan hukum yang khusus mengatur tentang kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang itu sendiri harus ada.

Bila setelah empat bulan keberadaan DP3A Kota Semarang sekarang ini pasca pembentukan dan pengesahannya pada tanggal 3 Januari 2017 aturan khusus tentang pemberdayaan perempuan, khususnya yang berbentuk Peraturan Walikota Semarang, masih belum ada, tentu hal tersebut merupakan tantangan serius bersama. Bukan sekedar tantangan DP3A Kota Semarang.³

Tantangan itu harus dijawab bersama dan sesegera mungkin dibuat aturan yang bersifat spesifik. Secara khusus, aturan yang setidaknya berupa Peraturan Walikota Kota Semarang tentang Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang sangatlah urgen sifatnya. Peraturan Walikota (Perwal) itu sendiri

³Gatot Priyono, Kasi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Hasil Wawancara, Semarang 20 April 2017.

juga harus dapat menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Semarang, yang baru ada hanya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Harapan dari Perwal tersebut adalah, segala bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan dapat lebih tumbuh, berkembang dan terkoordinasi dengan sebaik mungkin. Semua harus dapat lebih berdaya dan berhasil guna. Minimal dapat menjadi sarana memberdayakan masyarakat dan daerah Kota Semarang secara lebih optimal di masa-masa yang akan datang. Terlebih setelah dibentuknya DP3A Kota Semarang, dinas teknis baru sebagai OPD Pemerintah Kota Semarang yang memiliki kewenangan khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di Kota Semarang.

Belum adanya Perwal khusus Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang yang demikian merupakan hal yang menarik karena Perwal sebenarnya terkait dengan peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan perempuan di Kota Semarang. Sebagai dinas yang memiliki peran dan fungsi besar di bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Semarang, keberadaan Perwal itu sangatlah strategis. Terlebih bila dikaitkan dengan era otonomi daerah, yang mana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan, DP3A Kota Semarang harus memiliki Perwal yang baik dan memadai guna menjawab berbagai tantangan di masa-masa yang akan datang.

Realitas peran dan fungsi DP3A Kota Semarang yang demikian merupakan suatu hal yang menarik untuk dicermati dan tepat bila dijadikan obyek penelitian. Melalui penelitian yang menekankan aspek kajian yuridis sosiologis terhadap peran dan fungsi DP3A Kota Semarang, sangat diharapkan diperoleh hasil penelitian yang bermanfaat. Khususnya bagi peningkatan peran dan fungsi DP3A Kota Semarang di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan di masa-masa yang akan datang. Kegiatannya sendiri diharapkan dapat lebih berkembang, berdaya dan berhasil guna.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian untuk penyusunan tesis ini, permasalahan yang diangkat terumuskan sebagaimana tersebut berikut ini ;

1. Apakah peningkatan pemberdayaan perempuan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan otonomi daerah ?
2. Bagaimana pelaksanaan urusan pemerintah dibidang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai perwujudan otonomi daerah di kota semarang ?
3. Permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah ;

1. Untuk menguraikan dan menganalisis peningkatan pemberdayaan perempuan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan otonomi daerah.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah Di Kota Semarang.
3. Untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah ;

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam kegiatan penelitian yang sifatnya ilmiah ini, seperti halnya setiap penelitian yang bersifat ilmiah lainnya, kegiatannya harus dapat memberi manfaat yang besar dan luas cakupannya. Penelitian untuk penyusunan Tesis ini harus ada manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Setidaknya kemanfaatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dalam hal peningkatan peran pemerintah dalam pembangunan, khususnya melalui bidang pemberdayaan perempuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam rangka perbaikan tentang cara peningkatan peran dan fungsi DP3A Kota Semarang dalam Pemberdayaan Perempuan, khususnya

dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai perwujudan otonomi daerah di Kota Semarang.

- c. Secara khusus, penelitian ini juga akan dapat memberi manfaat untuk membantu mengatasi masalah peran pemerintah terkait pemberdayaan perempuan di Kota Semarang yang belum didukung adanya Peraturan. Peraturan harus dibuat, setidaknya Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberdayaan Perempuan yang proses pembuatannya harus sesuai aturan agar peraturan yang dibuat, dapat berlaku, berdaya dan berhasil guna.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang hakekat peran dan fungsi DP3A Kota Semarang dalam Pemberdayaan Perempuan, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Semarang sebagai perwujudan otonomi daerah.
- b. Manfaat praktis lainnya dari hasil penelitian ini adalah, dapat lebih meningkatkan peran dan fungsi DP3A Kota Semarang dalam Pemberdayaan Perempuan, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Semarang sebagai perwujudan otonomi daerah. Hasil penelitian minimal dapat menjadi dasar untuk mengajak semua pihak sehingga berkenan selalu bersama-sama mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan. Selain itu untuk mendukung terwujudnya kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Semarang.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

Kerangka konseptual dan kerangka teori dari obyek penelitian untuk penyusunan tesis ini adalah :

1. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian ilmiah, selalu ditegaskan bila kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah. Dalam penelitian di bidang ilmu hukum, kerangka teoritis yang digunakan setidaknya adalah sebagai berikut :

a. Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.⁵

Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan keuangan. *“Era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam*

⁵ I Gde Pantja Astawa, 2012, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal.75

mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung.”⁶ Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukanhan yang terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan (kemampuan) pengelolaan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi desentralisasi sebagai penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Otonomi Daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri.

⁶ *Ibid*, hal.78

Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggungjawab daerah sepenuhnya.

b. Teori Peran

Pengertian peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.⁷ Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.⁸

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki kesamaan yang saling berkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu

⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hal.1132

⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Memperkenalkan Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, hal.33

juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.⁹

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Kedudukan sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat secara umum, biasanya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu:

- 1) *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak kiai biasanya secara otomatis akan memperoleh penghormatan yang istimewa.
- 2) *Achieved status*, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak

⁹ Ralph Linton, 1984, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, hal.268

diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang menginginkannya, bergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.¹⁰

c. Konsep Peran Perempuan

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian yang diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi.

Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.¹¹

Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. Meski kata "peran" sudah ada di berbagai bahasa eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya

¹⁰Ahmad Patoni, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.41

¹¹ Adzimad Tinur Haque Dan Budi Setiawati, 2014, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan*, Artikel, Vol. Iv No. 1, Hal. 2

teoretis Mead, Moreno, dan Linton, dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri sendiri adalah pendahulu teori peran. Tergantung sudut pandang umum terhadap tradisi teoretis, ada serangkaian “jenis” dalam teori peran. Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai perilaku social :

- 1) Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi di antara posisi khusus heterogen yang disebut peran.
- 2) Peran sosial mencakup bentuk perilaku “wajar” dan “dizinkan”, dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan arena itu mampu menentukan harapan.
- 3) Peran ditempati oleh individu yang disebut “aktor”
- 4) Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut “sah” dan “konstruktif”, mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran.
- 5) Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial dianggap kadaluarsa atau tidak sah, yang dalam hal ini tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran.
- 6) Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan cara prososial, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran.¹²

d. Konsep Pemberdayaan

¹² *Ibid*, Hal 5

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata dasar, “daya” yang berarti kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi.¹³

Pengertian Pemberdayaan Perempuan di Indonesia, secara resmi diambil dari prinsip Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan PUG kemudian diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri No. 15 tahun 2008.

Pemberdayaan adalah salah satu strategi dalam pembangunan, dimana konsep pemberdayaan pertama kali muncul kepermukaan pada tahun 1990-an. Istilah pemberdayaan sering digunakan secara luas oleh

¹³ Sulistyani, 2007, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, P.T Alumni, Bandung, Hal. 7

berbagai lapisan masyarakat, baik oleh pemerintah, petugas sosial, lembaga swadaya masyarakat, kalangan praktis pelaksana program atau proyek.¹⁴

Berhubungan dengan salah satu strategi dalam pembangunan maka pemberdayaan menurut A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljanto dalam bukunya Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka adalah: “Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi”.¹⁵

Dari pengertian di atas proses pemberdayaan mengandung dua makna *pertama* proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. *Kedua* proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberadaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang harus menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

¹⁴Pranarka, A.M.W, 1996, *Globalisasi Pemberdayaan Dan Demokatisasi*”, Dalam Onny S. Prijono Dan A.M.V. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*, Cides, Jakarta, Hal.63

¹⁵ *Ibid*, Hal 65.

Adapun pemikiran lain bahwa konsep pemberdayaan dipengaruhi oleh tulisan yang berhubungan dengan gender dan feminisme seperti yang di ungkapkan oleh Karl M. dalam bukunya Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka bahwa; “ Pemberdayaan wanita sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara pria dan wanita”.¹⁶

Pada pengertian di atas Karl Marx lebih menekankan pada persamaan derajat yang lebih besar antara pria dan wanita. Pengertian lain pemberdayaan perempuan menurut Saparinah Sadli dalam bukunya Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia adalah: “Pemberdayaan perempuan adalah perempuan sebagai sesama manusia dapat mengontrol kehidupannya sendiri, dapat menentukan agenda kegiatannya, dapat mengembangkan ketrampilannya secara optimal dan mampu menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan dari sendiri. Pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses kolektif, politik/sosial, tetapi juga harus berlangsung pada tingkat individual dan pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses, tetapi juga merupakan hasil bahwa perempuan menjadi

¹⁶ *Ibid*, hal.68

manusia yang menjadi kemampuan mengontrol dan memberi arah pada kehidupan sendiri”.¹⁷

Dari pengertian di atas maka dapat disebutkan bahwa, untuk memberdayakan perempuan maka perempuan sendirilah yang harus dapat melakukannya, dengan cara mampu membuat pilihan, mampu menyuarakan pendapatnya dan kebutuhannya sebagai perempuan. Untuk menyalurkan semua ini institusi-institusi yang ada di tingkat lokal, nasional dan kerja sama internasional dapat membantu proses pengembangan kepercayaan diri perempuan. Peningkatan harga diri perempuan dan membantu perempuan menyusun agenda kegiatan bagi dirinya sendiri baik dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pengertian pemerintah daerah menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra adalah: “Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah”.¹⁸

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah pemerintah daerah dalam arti sempit. Pemerintah daerah dalam arti sempit terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, dan dinas-dinas di daerah. Jadi pemerintah daerah merupakan suatu

¹⁷Ihromi, Irianto Dan Luhulima, 2000, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung, Hal. 21-22

¹⁸ Misdyanti Dan Kartasapoetra, 1993, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*, Sembrani Aksara Nusantara, Jakarta, Hal. 17

sistem yang ada dalam wilayah daerah kabupaten dan bupati kepala daerah sebagai unsur pimpinan penyelenggara pemerintah di daerah.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu tugas-tugas negara/ pemerintah juga merupakan tugas-tugas pemerintah daerah, akan tetapi tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang. Pada kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk sangatlah relevan untuk diwujudkan karena pada hakikatnya masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas cenderung mendambakan suatu pola kehidupan yang harmonis.

2. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian ilmiah, seperti halnya untuk penelitian ini, kerangka pemikirannya adalah tugas-tugas Pemerintah Daerah dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan. Berkaitan dengan peranan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan yang menyangkut mengorganisir aktivis sosial yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, menurut Maurice Duverger yang lebih mengarahkan kepada upaya pemberdayaan.¹⁹

¹⁹Duverger, 1982, *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Pemerataan*, Cides, Jakarta, Hal. 35

Dalam buku *Kajian Awal Birokrasi Pemerintah dan Politik Orde Baru* Ryaas Rasyid mengatakan bahwa fungsi hakiki pemerintah adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi ini lebih mengarah sebagai upaya membantu memaksimalkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan maupun pada proses sosial.

Apabila upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peranan dan diiringi dengan pola perencanaan yang baik maka menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar, untuk itu diperlukan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, melalui aktivitas pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan dengan baik, menurut Kartasasmita melalui tiga cara yaitu:

- a. Menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan berkembang.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum perempuan.
- c. Memberdayakan mengandung arti pula melindungi.²⁰

Dengan demikian, maka peranan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah membangkitkan motivasi/meningkatkan

²⁰Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Pemerataan*, Cides, Jakarta, hal.207

motivasi masyarakat dan partisipasi masyarakat. Khususnya dalam program pemberdayaan perempuan agar dapat menimbulkan pengaruh positif atas produktivitas masyarakat, untuk mencapai kemandirian dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan.

Peranan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan berdasarkan fungsi hakiki pemerintah menurut Ryaas Rasyid adalah pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap budaya, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Ada tiga cara untuk meningkatkan pemberdayaan yang baik menurut Kartasmita adalah:

- a. Upaya memberdayakan perempuan harus pertama-tama dimulai dengan menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan berkembang. Upaya ini bertitik tolak pada pengenalan bahwa setiap manusia laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaannya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum perempuan. Upaya ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam hal ini kaum

perempuan harus diberi kesempatan dengan membuka akses pada modal, teknologi, informasi, pasar, dan berbagai peluang lainnya.

- c. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus diupayakan agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan ini. Memberdayakan perempuan adalah memampukan dan memandirikan kaum perempuan sebagai warga masyarakat yang sejajar dengan kaum laki-laki.²¹

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan perempuan adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara mandiri dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah kerja, menjamin kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat, serta melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi.

F. METODE PENELITIAN

Sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan yang bernama penelitian ilmiah. Penggunaan metode penelitian harus dilakukan

²¹ *Ibid* hal.209

dalam setiap penelitian. Seperti di dalam penelitian hukum untuk penyusunan Tesis ini, juga diperlukan metode-metode penelitian.

Metode-metode penelitian digunakan dalam rangka mempermudah proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Sebagai cara ilmiah, metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan realitas.²²

Di dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagaimana tersebut berikut ini ;

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang dijadikan obyek adalah peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan perempuan di Kota Semarang. Peran ini akan ditinjau dari segi Yuridis Sosiologis. Arti dari pendekatan itu adalah, sebuah upaya memperjelas, apakah peran Pemerintah Kota Semarang sudah sesuai aturan, apa saja bentuknya dan bagaimana cara pengoptimalisasiannya. Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada

²² Moleong, Lexy. 2002, *Motodologi Penelitian Kualitatif, Remaja*, Rosdakarya, Bandung, Hal.22

di lapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan obyek yang dikaji.²³

Dalam hal ini, obyek penelitian harus dikaji dengan pendekatan sosiologis, sehingga dapat ditemukan fakta. Apakah pula peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan perempuan kemudian dioptimalisasi secara berkelanjutan.

Melalui metode pendekatan Yuridis Sosiologis ini, penyusun harus melihat fakta tentang bagaimana suatu hukum tentang peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang serta masalah yang muncul sekaligus solusinya selama ini. Realitas peran ini harus dikaji dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku. Khususnya Undang-undang yang menyangkut tentang pemberdayaan perempuan.

Pengkajian itulah yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan, tentang peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang, sudah sesuai aturan-aturan hukum. Demikian halnya dalam hal penyelesaian masalah yang muncul, dan agar nanti dapat menjadi sarana pendukung upaya pemberdayaan perempuan di Kota Semarang.

Dengan pendekatan itulah, kebenaran fakta hukum sesuai aturan dan fakta di lapangan akan diuji secara ilmiah melalui penganalisaan yang harus dilakukan dengan secermat dan seilmiah mungkin. Hal ini

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1998, Hal 97.

dimaksudkan agar hasil penganalisaan sebagai bentuk pembahasannya tentang peran Pemerintah Kota Semarang dalam hal pemberdayaan perempuan, dapat bermuara pada kesimpulan yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ilmiah dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis, yaitu penggambaran atas obyek penelitian. Diskriptif analisis adalah peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang dan penanganan masalah yang muncul, yang dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Melalui pendiskripsian tersebut diharapkan dapat ditemukan, ada atau tidak adanya gejala-gejala kesesuaian antara obyek penelitian dengan aturan-aturan yang berlaku. Semua fakta lapangan yang didiskripsikan diharapkan akan dapat ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian dijabarkan di dalam hasil penelitian dan pembahasan secara khusus.

Dengan spesifikasi penelitian itulah diharapkan ada penjabaran yang lengkap dan layak untuk disajikan dalam bentuk Tesis yang membahas serta menganalisis tentang peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang serta masalah yang muncul sekaligus solusinya selama ini.

3. Jenis dan Sumber Data

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif analitis artinya, hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara

menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²⁴ Jenis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.

Penelitian ini untuk menggambarkan Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah Di Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, yang mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Penulis memilih ini, karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas yang ada di masyarakat untuk di tuntaskan dengan teori hukum yang ada, metode deskriptif analitis juga bermanfaat untuk menggambarkan penulisan dengan jelas dan terstruktur permasalahan-permasalahan pokok tanpa melakukan kajian *hipotesa* maupun perhitungan menggunakan statistik.

c. Sumber Data

²⁴ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.10

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.²⁵ Sumber data yang penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.²⁶ Sumber data primer penelitian ini, penulis peroleh baik melalui kegiatan observasi dengan ikut terlibat langsung maupun dari hasil wawancara dengan informan. Data primer diperoleh dari:

a) Informan

Adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.²⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

b) Dokumen

Dokumen meliputi, buku arsip berkaitan dengan pelaporan, program-program dan kegiatan yang telah dilanjakan oleh

²⁵ Moleong, lexy, 2000, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hal.114

²⁶ *Ibid*, hal.157

²⁷ *Ibid*, hal.90

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) Kota Semarang.

2) Data sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer meliputi :

(1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

(3) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

b) Bahan hukum sekunder, di dapat melalui studi kepustakaan biasanya berupa buku maupun literatur mengenai pandangan seorang ahli hukum. Literatur dalam penulisan ini antara lain:

(1) Buku tentang pemerintah daerah

(2) Buku mengenai pemberdayaan perempuan

(3) Buku dan literatur tentang penelitian.

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum sebelumnya, yaitu berupa:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- (2) Kamus Hukum.
- (3) Artikel tentang hukum mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan.²⁸ Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian. Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa teknik guna memperoleh data antara lain :

a. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.²⁹ Pengamatan ini yang dilakukan secara langsung pada objek yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

b. *Wawancara* (interview)

Merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai pencari

²⁸ Ali, Zainudin, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.107

²⁹ Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.94

informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan atau *responden*.³⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan kunci yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Karena penelitian yang digunakan menggunakan dasar penelitian studi suatu lembaga (dinas), maka pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dianggap paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara *detail* dari objek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis Kajian Terhadap Peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data tersebut di analisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya dilakukan secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan

³⁰ Romy, Suemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.71

kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.³¹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian yang hasil dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis, sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Kajian Pustaka menguraikan Konsep pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Perspektif Hukum Positif, Perempuan dalam perspektif hukum islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, Gambaran Umum DP3A Kota Semarang, Peningkatan pemberdayaan perempuan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan otonomi daerah, Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah Di Kota Semarang serta permasalahan yang muncul Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

³¹ *Ibid*, hal.97

Anak Dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai
Perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang.

BAB IV : Penutup menguraikan Kesimpulan dan saran-saran dari hasil
pembahasan.